

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kewajiban dan karohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religious, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya yang didasari oleh Iman Islam dan Ikhlas.³ Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu yang beraturan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki berbagai macam budaya dimana setiap daerah memiliki ciri- ciri budaya yang berbeda.

Salah satunya adalah budaya di tanah Jawa yang memiliki keunikan tersendiri dipandang dari segi kepercayaan masyarakat, bahasa, kesenian,

³ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, UNISULA Semarang, Volume 7 Nomor 2 Desember 2016, hal. 412.

bahkan tradisi yang ada. Budaya di tanah Jawa dalam hal ini adalah pernikahan adat Jawa yang terkenal dengan kerumitannya sesuai dengan tradisi atau kebiasaan yang ada di daerah masing-masing mulai dari prosesi sebelum pernikahan, prosesi pernikahan itu sendiri hingga setelah pernikahan, tradisi tersebut awalnya dianut oleh nenek moyang akan turun menurun hingga kemudian dianut oleh masyarakat. Pada umumnya pernikahan adalah salah satu peristiwa bersejarah dalam kehidupan seseorang sehingga tidak mungkin bisa terlewatkan sehingga banyak orang merayakannya dengan upacara yang memerlukan banyak tenaga, biaya, dan waktu.

Pernikahan bermakna sakral bagi masyarakat Jawa sehingga diharapkan pernikahan terjalin seumur hidup manusia, pada umumnya pernikahan dilaksanakan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang diantara kedua pasangan sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan biologis yang bertujuan menghasilkan keturunan sebagai penerus bangsa dan negara. Kebudayaan perkawinan tentunya berbeda-beda baik secara sederhana, sempit maupun tertutup. Dalam masyarakat maju (moderen) budaya perkawinan mereka pun juga berbeda yang dilakukan secara luas dan terbuka.⁴

Pentingnya melakukan pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat

⁴ *Ibid.*, hal. 413.

dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain yang menuju kepada jalan untuk saling tolong-menolong.

Hakikat pernikahan yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu urusan tolong-menolong dalam menjalankan kebaikan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan dan menjaga dari hawa nafsunya.⁵

Selain itu dalam sebuah pernikahan perlu adanya *Cok Bakal*, sesaji ini diwujudkan dalam bentuk takir. Takir ini mengandung arti “*takeren kekuatanmu lek arep nduwe gawe,*” maksudnya kita tidak boleh berlebihan, yang paling tepat disesuaikan dengan kemampuan kita. Takir tersebut biasanya diisi dengan telur ayam jawa, kembang telon (ada juga yang cuma kembang boreh), bumbu dapur (seperti kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai, sedikit kelapa dan lain-lain), daun sirih, gambir, tembakau, uang dan terkadang juga ada rokok. Selain ditaruh satu paket dengan beras, pisang, kelapa gundil dan benang lawe, sesaji ini juga ditaruh secara individu, seperti ditaruh di sudut kanan kiri dapur, sudut-sudut rumah dan tempat-tempat yang dianggap perlu.⁶

Keberadaan *Cok Bakal* dalam pernikahan adalah sebagai bentuk hubungan dengan Tuhan yang memiliki arti *sesaji* dijadikan simbol yang

⁵ *Ibid.*, hal. 417.

⁶ Arrijalu Sakin, *Tradisi Sajen Dalam Pernikahan di Kelurahan Tonaton Ponorogo*, hal. 246.

mengandung doa kepada Tuhan. Simbolisasi doa yang dimaksud dapat kita lihat melalui sesajian yang ada, misalnya *buceng* (nyebuto sing kenceng atau zikir) sebagai simbol harapan agar selalu ingat pada Tuhan. Tikar sebagai simbol semoga anaknya kelak setelah menikah memperoleh tempat yang enak dan segera bisa membuat rumah. Peralatan dapur sebagai simbol semoga dalam menjalani hidup berkeluarga untuk urusan dapur tidak menemukan kekurangan dan sebagainya. Sesajian tersebut biasanya disajikan pada acara adat Jawa berupa selamatan, dengan maksud ketika menghajikan atau menjelaskan setiap perlengkapannya yang mengandung do'a para tamu undangan mengamininya. Jika diamini orang banyak, Menurut orang Jawa prosentase dikabulkannya doa lebih besar daripada doa sendirian.⁷

Sementara itu dalam sebuah perkawinan yang diakui oleh negara adalah yang sudah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, Secara garis besar bahwa perkawinan yang tidak dicatat di negara Indonesia ini sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama dengan status hukum yang kurang jelas, ini sangat merugikan para pihak yang terlibat terutama perempuan, terlebih lagi kalau sudah ada anak yang dilahirkan.

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, memiliki akibat hukum dengan dijadikannya status anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari perkawinan diluar nikah, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya

⁷ *Ibid.*, hal 249.

dengan kata lain secara yuridis tidak mempunyai bapak⁸

Dalam agama Islam pernikahan mempunyai arti yang sangat detail. Nikah menurut bahasa berarti percampuran atau mengumpulkan atau penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau bersetubuh. Akad atau bersetubuh adalah sebutan kemaluan, dan disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri.” Jika mereka mengatakan bahwa *si Fulan* atau anaknya *Fulan* menikah, dengan maksud mengadakan akad, maka yang dimaksud adalah bersetubuh.” Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Oleh karena itu sebagai umat Muhammad sangat dianjurkan untuk menikah agar terhindar dari hal-hal yang melanggar hukum agama.⁹

Adapun bentuk hubungan dengan makhluk gaib tersebut di antaranya adalah untuk “pagar-pagar” dan “tegur sapa.” Yang dimaksud dengan “pagar-pagar” adalah upaya untuk melindungi diri dari bahaya gaib. “hal seperti itu sajen maksudnya untuk melindungi diri bahaya gaib, karena dulu ketika ada orang hajatan terkadang ada yang diganggu, seperti hartanya diambil tuyul, santet dan lain-lain, dari simbolisasi tersebut terbukti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap adanya gangguan gaib walaupun hanya sebatas khawatir masih ada, sehingga perlu diadakan upaya agar tidak diganggu.

⁸ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam. Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 No. 2, 2016, hal 192.

⁹ Noeroel Moearifah dan Mukayat Al-Amin, *Perkawinan Menurut Islam dan Protestan. AL-hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1 No 2 2015

Upaya tersebut diwujudkan dengan peletakan sajen di tempat-tempat tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketika manusia mampu melindungi diri dari bahaya gaib, berarti manusia tersebut mendapatkan keselamatan. Adapun untuk istilah “tegur sapa” mengarah pada penghormatan, maksudnya sesaji ini oleh sebagian warga khususnya orang Jawa dianggap sebagai cara menghormati makhluk gaib. Sebagian warga mengatakan dengan istilah “*kulonuwun*” (salam). Mereka menganggap dengan melakukan hal tersebut makhluk gaib di sekitar akan merasa dihormati, sehingga mereka tidak mengganggu manusia.

Hal ini hanya sebatas menghormati kepada sesama makhluk serta tidak meninggalkan budaya Jawa yang sudah dilakukan oleh mayoritas masyarakat ketika mengadakan acara ngundoh manten, Dari sini dapat dikatakan, ketika makhluk gaib merasa dihormati dan tidak mengganggu manusia, berarti manusia tersebut memperoleh keselamatan.¹⁰ maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Penempatan *Cok Bakal* Saat Melangsungkan Pernikahan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Fokus Penelitian

Berpedoman dengan konteks penelitian yang peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti akan membahas mengenai penempatan *Cok Bakal* saat melangsungkan pernikahan perspektif hukum Islam, dengan

¹⁰ Arrijalu Sakin, *Tradisi Sajian Dalam Pernikahan di Kelurahan Tonaton Ponorogo*, hal 250.

merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penempatan *Cok Bakal* masyarakat Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek saat melangsungkan pernikahan ?
2. Bagaimana penempatan *Cok Bakal* saat melangsungkan pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penempatan *Cok Bakal* masyarakat Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek saat melangsungkan pernikahan.
2. Untuk mengetahui Hukum *Cok Bakal* saat melangsungkan pernikahan dalam Prespektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukum penempatan *Cok Bakal* saat melangsungkan pernikahan dalam adat yang ada.

b. Memberikan pemahaman bagi masyarakat umum terkait dengan *Cok Bakal* dan Hukum Islam mengenai penempatan *Cok Bakal* saat melangsungkan pernikahan.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukum penempatan *Cok Bakal* saat melangsungkan pernikahan dalam adat yang ada.

b. Memberikan pemahaman masyarakat umum terkait dengan *Cok Bakal* dan Hukum Islam mengenai penempatan *Cok Bakal* saat melangsungkan pernikahan.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Pernikahan

Dalam penyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah “*kawin*” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia kerana mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut Agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *Kabul* (pernyataan

penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹¹

2. Tradisi

Tradisi (*Turats*) segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turast tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.¹²

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengetahuan tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupaun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

3. *Cok Bakal*

Cok Bakal adalah suatu kebiasaan yang diyakini masyarakat Jawa, bahwasanya jika tidak dilakukan ritual-ritual tertentu sebelum dilaksanakan pernikahan, seperti melakukan sesajen serta doa kepada arwah leluhur, maka hal ini tidak diperbolehkan karena diyakini adanya petaka yang akan menimpa anggota keluarganya.

¹¹ H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal 7

¹² Moh. Nur Hakim. "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hal. 29

Cok Bakal atau *GeCok Bakal* merupakan simbol permulaan dalam kehidupan yang berawal dari ketiadaan menjadi ada, serta merupakan simbol hubungan antara Tuhan (yang bersifat *Makrokosmos*) dengan manusia (yang bersifat *Mikrokosmos*) atau *sangkan paraning dumadi*. Telur menyimbolkan asal muasal, cikal bakal atau permulaan kehidupan manusia. Masyarakat Jawa menggunakan *Cok Bakal* sebagai media awal dalam melaksanakan suatu kegiatan serta sebagai sedekah juga simbolik rasa syukur kepada Tuhan agar kegiatan yang mereka laksanakan lancar tanpa halangan.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub-bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari konteks penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai penempatan *Cok Bakal* Prespektif Hukum Islam di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

¹³ Fajar R. Wirasandjaya *Makna Filosofi arti Cok Bakal, Sesajen Jawa atay Sesaji dan Arti UboRampe*, diakses dari (<https://qwords.com/blog/cara-membuat-footnote-dari-internet/>), pada tanggal (10/8/2021) pukul 22.25 WIB.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari, pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, landasan hukum pernikahan, pengertian *Cok Bakal*, maksud dari *Cok Bakal*, penempatan *Cok Bakal* ditinjau dari prespektif hukum islam, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir *teoritis (paradigma)*.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari, pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV Paparan data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini merupakan tentang penyajian data mengenai deskripsi penempatan *Cok Bakal* prespektif Hukum Islam di Desa/Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari, penempatan *Cok Bakal* prespektif Hukum Islam di Desa/Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Bab VI Penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari, kesimpulan, dan saran.